



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK AN-ORGANIK) PB-UMKU: 812010694076500060034

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk an-organik) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120106940765 |
| 3. Alamat Kantor | : KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI JL. JAMES SIMANDJUNTAK NO.1, Desa/Kelurahan Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75314 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20123 - Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer |
| 6. Lokasi Usaha | : Kawasan Peruntukan Industri Pupuk Kaltim, Jl. James Simandjuntak No.1 Desa/Kelurahan Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Umum:
 - Mengisi formulir pendaftaran
 - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Juli 2024

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Juli 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PUPUK (ANORGANIK)**

LAMPIRAN

PB-UMKU : 812010694076500060034

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk (Anorganik) :

- I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Balasi Sertifikasi Industri) Nomor Sertifikat (116/W/Pro/B/VII/2018) tanggal (07 Maret 2022)
- II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk (Pelangi), (Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman) tanggal (13 Mei 2024)
 - a. Nama Dagang : Pelangi
 - b. Nama Produsen : PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
 - c. Nomor Pendaftaran : 01.01.2024.737
 - d. Jenis Pupuk : 14-12-16-4
 - e. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
 - f. Warna : Coklat, Putih, Abu-abu, Hijau, Hitam, Merah, Biru, Jingga, Kuning.
 - g. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg,
 - h. Bahan Kemasan : LDPE, PP, Plastik,
 - i. Kandungan Hara :

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| N | : | 14 % |
| P ₂ O ₅ | : | 12 % |
| K ₂ O | : | 16 % |

MgO : 4 %

Kadar Air : 2,34 %

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk AnOrganik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

No. Dokumen Terkendali :
No. Reg. : 2024080100448-00148